

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

**PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERSEROAN TERBATAS ASURANSI BANGUN ASKRIDA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERSEROAN TERBATAS ASURANSI BANGUN ASKRIDA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERSEROAN TERBATAS ASURANSI BANGUN ASKRIDA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERSEROAN TERBATAS ASURANSI BANGUN ASKRIDA**

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERSEROAN TERBATAS ASURANSI BANGUN ASKRIDA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERSEROAN TERBATAS ASURANSI BANGUN ASKRIDA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERSEROAN TERBATAS ASURANSI BANGUN ASKRIDA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERSEROAN TERBATAS ASURANSI BANGUN ASKRIDA

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
Menimbang : a. bahwa Penyertaan Modal Daerah merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab; b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan	Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta dan pendapatan daerah dari deviden Badan Usaha Milik Daerah diperlukan adanya penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah; b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan	Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik terhadap akses permodalan, diperlukan peran serta Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; b. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan dan peningkatan pelayanan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah	Menimbang : a. bahwa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu badan usaha milik daerah memiliki peran dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; b. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan dan peningkatan pelayanan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah

<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>	<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>	<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>	<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>
<p>Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal yang diatur dengan Peraturan Daerah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida;</p>	<p>Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah dimaksud;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida;</p>	<p>Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Kriteria Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha 2, perlu penambahan Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>c. bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa</p>	<p>Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Kriteria Bank Umum berdasarkan Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti 2, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang tercantum dalam Akta Nomor 02 tanggal 4 Maret 2024 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah menyetujui perubahan anggaran dasar terkait perubahan modal dasar perseroan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang</p>

<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>	<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>	<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>	<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>
		<p>Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida;</p>	<p>bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida;</p>
<p>Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara</p>	<p>Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);</p>	<p>Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);</p>	<p>Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa</p>

<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>	<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>	<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>	<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>
<p>Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah</p>	<p>3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);</p> <p>6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan</p>	<p>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya</p>	<p>Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat</p>

<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>	<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>	<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>	<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>
<p>diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;</p> <p>10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Seri D Nomor 37 Tahun 1990);</p> <p>11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Tarumartani Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta</p>	<p>Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);</p>	<p>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);</p> <p>9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012</p>	<p>(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11);</p>

<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>	<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>	<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>	<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>
<p>menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Seri D Nomor 39 Tahun 2004);</p> <p>12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15);</p> <p>13. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11);</p> <p>14. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pendirian Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14);</p>		<p>tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11);</p>	<p>10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15);</p>

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dan GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dan GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dan GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dan GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERSEROAN TERBATAS ASURANSI BANGUN ASKRIDA.	MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERSEROAN TERBATAS ASURANSI BANGUN ASKRIDA.	MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERSEROAN TERBATAS ASURANSI BANGUN ASKRIDA.	MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERSEROAN TERBATAS ASURANSI BANGUN ASKRIDA.
	Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5) diubah sebagai berikut :	Pasal I Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	Pasal I Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida
		Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Penyertaan Modal Daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahaan kekayaan Daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. 2. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, dan hak-hak lainnya. 3. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah. 5. Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan, sehingga suatu	Tetap	Tetap	Tetap

<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>	<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>	<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>	<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>
<p>kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.</p> <p>6. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut dengan PT. Bank BPD DIY adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>7. Perseroan Terbatas Taru Martani yang selanjutnya disebut dengan PT. Taru Martani adalah Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Tarumartani Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas.</p> <p>8. Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat BUKP DIY adalah Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>9. Perseroan Terbatas Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat PT. PPKD DIY adalah Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pendirian Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah.</p> <p>10. Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida yang selanjutnya disebut dengan PT. Asuransi Bangun Askrida</p>			

<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>	<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>	<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>	<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>
<p>adalah Perusahaan yang dibentuk bersama oleh Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-87624.AH.0102. Tahun 2008. 11. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. 12. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.</p>			
<p>Pasal 2 (1) Penyertaan modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, penambahan pendapatan Daerah dan terciptanya kesempatan kerja. (2) (2) Penyertaan modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan. (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dan dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.</p>	Tetap	Tetap	Tetap
<p>Pasal 3 Ruang lingkup penyertaan modal daerah dalam Peraturan Daerah ini meliputi : a. penyertaan modal daerah kepada PT. Bank BPD DIY; b. penyertaan modal daerah kepada PT. Taru Martani; c. penyertaan modal daerah kepada BUKP DIY; d. penyertaan modal daerah kepada PT. PPKD DIY; dan e. penyertaan modal daerah kepada PT. Asuransi Bangun Askrida.</p>	Tetap	Tetap	Tetap

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida
BAB II PENYERTAAN MODAL Bagian Kesatu PT. Bank BPD DIY			
Pasal 4 Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PT. Bank BPD DIY.	Tetap	Tetap	Tetap
	1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:		
Pasal 5 (1) Nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar Rp. 510.000.000.000,00 (lima ratus sepuluh miliar rupiah). (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pengalihan seluruh saham milik Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ke PT. Bank BPD DIY sebesar Rp. 127.500.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dan penambahan penyertaan modal sebesar Rp. 382.500.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari keuntungan Pemerintah Daerah pada PT. BPD DIY. (3) Penyetoran modal sebesar Rp. 382.500.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk memenuhi nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 4 (empat) tahun, yang dianggarkan dari APBD Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2016.	Pasal 5 (1) Nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar Rp 510.000.000.000,00 (lima ratus sepuluh miliar rupiah). (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pengalihan seluruh saham milik Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ke PT. Bank BPD DIY sebesar Rp 127.500.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah), dan penambahan penyertaan modal sebesar Rp 382.500.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) bersumber dari APBD. (3) Penyetoran modal sebesar Rp 382.500.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memenuhi nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 4 (empat) tahun dan telah terealisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 283.500.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga	Pasal 5 (1) Nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar Rp2.040.000.000.000,00 (dua triliun empat puluh miliar rupiah). (2) Nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar PT Bank BPD DIY sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah). (3) Penyetoran modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan Tahun Anggaran 2016 telah disetorkan sebesar Rp510.000.000.000,00 (lima ratus sepuluh miliar rupiah). (4) Kewajiban penambahan penyertaan modal yang belum disetor sebesar Rp1.530.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh miliar rupiah) bersumber dari APBD dilakukan secara bertahap untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun. (5) Pemenuhan kewajiban penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:	Pasal 5 (1) Nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar Rp4.080.000.000.000,00 (empat triliun delapan puluh miliar rupiah) berasal dari penyertaan modal semula sebesar Rp2.040.000.000.000,00 (dua triliun empat puluh miliar rupiah) menjadi Rp Rp4.080.000.000.000,00 (empat triliun delapan puluh miliar rupiah) sehingga terdapat penambahan sebesar Rp2.040.000.000.000,00 (dua triliun empat puluh miliar rupiah). (2) Nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar PT Bank BPD DIY sebesar Rp8.000.000.000.000,00 (delapan triliun rupiah) yaitu modal dasar semula Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) menjadi Rp8.000.000.000.000,00 (delapan triliun rupiah). (3) Pemenuhan nilai penyertaan modal sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dapat dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Bantul,

<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>	<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>	<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>	<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>
<p>(4) Rincian setiap tahun jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam APBD setiap tahun anggaran.</p>	<p>miliar lima ratus juta rupiah) dan kekurangan sebesar Rp 226.500.000.000,00 (dua ratus dua puluh enam miliar lima ratus juta rupiah) dilaksanakan paling lambat Tahun Anggaran 2016. (4) Dihapus.</p>	<p>a. sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk Tahun Anggaran 2018; b. sebesar Rp309.440.000.000,00 (tiga ratus sembilan miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) untuk Tahun Anggaran 2019; c. sebesar Rp222.040.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua miliar empat puluh juta rupiah) untuk Tahun Anggaran 2020; d. sebesar Rp244.667.000.000,00 (dua ratus empat puluh empat miliar enam ratus enam puluh tujuh juta rupiah) untuk Tahun Anggaran 2021; e. sebesar Rp270.600.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh miliar enam ratus juta rupiah) untuk Tahun Anggaran 2022; f. sebesar Rp299.830.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) untuk Tahun Anggaran 2023; g. sebesar Rp81.720.000.000,00 (delapan puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) untuk Tahun Anggaran 2024; dan h. sebesar Rp81.710.000.000,00 (delapan puluh satu miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah) untuk Tahun Anggaran 2025. (6) Dalam hal penambahan Penyertaan Modal pada tahun berkenaan tidak sesuai dengan rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka penyetoran sisa penambahan Penyertaan Modal diakumulasi pada tahun anggaran berikutnya.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kota Yogyakarta dan mitra strategis yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan Tahun Anggaran 2023 telah disetorkan sebesar Rp1.381.175.000.000,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh satu miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah). (5) Penyetoran modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pemenuhan terhadap kewajiban penyertaan modal sebelum perubahan sebesar Rp2.040.000.000.000,00 (dua triliun empat puluh miliar rupiah). (6) Pemenuhan atas kekurangan penyetoran modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu sebesar Rp658.825.000.000,00 (enam ratus lima puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) paling lambat dilakukan pada Tahun Anggaran 2025. (7) Tahapan pemenuhan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut: a. Tahun Anggaran 2028 sebesar Rp124.206.000.000,00 (seratus dua puluh empat miliar dua ratus enam juta rupiah); b. Tahun Anggaran 2029 sebesar Rp86.568.000.000,00 (delapan puluh enam miliar lima ratus enam puluh delapan juta rupiah); c. Tahun Anggaran 2030 sebesar Rp90.031.000.000,00 (sembilan puluh miliar tiga puluh satu juta rupiah);</p>

<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>	<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>	<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>	<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>
			<p>d. Tahun Anggaran 2031 sebesar Rp93.632.000.000,00 (sembilan puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah);</p> <p>e. Tahun Anggaran 2032 sebesar Rp97.378.000.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);</p> <p>f. Tahun Anggaran 2033 sebesar Rp101.273.000.000,00 (seratus satu miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);</p> <p>g. Tahun Anggaran 2034 sebesar Rp112.019.000.000,00 (seratus dua belas miliar sembilan belas juta rupiah);</p> <p>h. Tahun Anggaran 2035 sebesar Rp137.255.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah);</p> <p>i. Tahun Anggaran 2036 sebesar Rp144.118.000.000,00 (seratus empat puluh empat miliar seratus delapan belas juta rupiah);</p> <p>j. Tahun Anggaran 2037 sebesar Rp151.324.000.000,00 (seratus lima puluh satu miliar tiga ratus dua puluh empat juta rupiah);</p> <p>k. Tahun Anggaran 2038 sebesar Rp151.398.000.000,00 (seratus lima puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);</p> <p>l. Tahun Anggaran 2039 sebesar Rp199.752.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah);</p> <p>m. Tahun Anggaran 2040 sebesar Rp211.737.000.000,00 (dua ratus sebelas miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);</p> <p>n. Tahun Anggaran 2041 sebesar Rp163.573.000.000,00 (seratus enam puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah); dan</p>

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida
			<p>o. Tahun Anggaran 2042 sebesar Rp175.736.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah).</p> <p>(8) Realisasi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memperhitungkan kondisi keuangan Daerah dan/atau dividen yang disetorkan pada tahun anggaran berkenaan.</p> <p>(9) Dalam hal penambahan Penyertaan Modal pada tahun berkenaan tidak sesuai dengan rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka penyetoran sisa penambahan Penyertaan Modal diakumulasi pada tahun anggaran berikutnya.</p>
<p>Pasal 6</p> <p>Dalam hal terjadi kahar sehingga penyetoran modal tidak dapat dilakukan, maka penyetoran modal berikutnya dilakukan pada tahun anggaran setelah tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).</p>	Tetap	Tetap	Tetap
<p>Bagian Kedua PT. TARU MARTANI</p>	Tetap	Tetap	Tetap
<p>Pasal 7</p> <p>Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PT. Taru Martani.</p>	Tetap	Tetap	Tetap

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida
	2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:		
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).</p> <p>(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengalihan seluruh saham milik Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Taru Martani ke PT. Taru Martani sebesar Rp. 3.442.583.363,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dan penambahan penyertaan modal sebesar Rp. 16.557.416.637,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang di anggarkan dari APBD.</p> <p>(3) Penyetoran modal sebesar Rp. 16.557.416.637,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) untuk memenuhi nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk tahun pertama sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar juta rupiah).</p> <p>(5) Penyetoran modal selanjutnya diatur dalam APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebesar Rp. 49.999.500.000,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).</p> <p>(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengalihan seluruh saham milik Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Taru Martani ke PT. Taru Martani sebesar Rp. 3.442.583.363,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dan penambahan penyertaan modal sebesar Rp. 46.556.916.637,00 (empat puluh enam miliar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) bersumber dari APBD.</p> <p>(3) Penyetoran modal sebesar Rp. 46.556.916.637,00 (empat puluh enam miliar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) untuk memenuhi nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terealisasi sampai Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 15.842.500.000,00 (lima belas miliar delapan ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).</p> <p>(4) Penyetoran modal selanjutnya sebesar Rp. 34.157.000.000,00 (tiga puluh empat miliar seratus lima puluh tujuh juta rupiah) diatur dalam APBD dan akan dipenuhi sampai Tahun Anggaran 2019.</p>	Tetap	Tetap

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida
Bagian Ketiga BUKP DIY	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 9 Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada BUKP DIY.	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 10 (1) Nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari modal yang telah disetor dan ditempatkan sebesar Rp. 13.586.959.724,00 (tiga belas miliar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) dan penambahan penyertaan modal sebesar Rp. 6.413.040.276,00 (enam miliar empat ratus tiga belas juta empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) yang dianggarkan dari APBD.	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 11 Penyertaan modal selanjutnya dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan struktur organisasi BUKP DIY sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap	Tetap

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida
Bagian Keempat PT. PPKD DIY	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 12 Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PT. PPKD DIY	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 13 (1) Nilai Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) atau dengan nominal sebesar Rp. 51.000.000.000,00 (lima puluh satu miliar rupiah). (2) Penyetoran modal untuk memenuhi nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD, dengan modal disetor pertama kali sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). (4) Penyetoran modal selanjutnya dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.	Tetap	Tetap	Tetap
Bagian Kelima PT. Asuransi Bangun Askrida	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 14 Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PT. Asuransi Bangun Askrida.	Tetap	Tetap	Tetap

<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>	<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>	<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>	<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>
<p>Pasal 15</p> <p>(1) Nilai Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebesar Rp. 3.900.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetor dan ditempatkan sebesar Rp 440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) dan penambahan penyertaan modal sebesar Rp 3.460.000.000,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh juta rupiah) yang dianggarkan dalam APBD.</p> <p>(3) Rincian jumlah setiap tahun penyetoran modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham dan kemampuan keuangan Daerah.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p>BAB III PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 16</p> <p>(1) Penatausahaan dan pemeliharaan dokumen pengelolaan penyertaan modal dilaksanakan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan laporan kepada Gubernur yang meliputi laporan keuangan dan kinerja BUMD dan PT. Asuransi Bangun Askrida yang memperoleh penyertaan modal.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida
BAB IV KETENTUAN PENUTUP	Tetap	Tetap	Tetap
Pasal 17 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 15 April 2013 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd HAMENGKU BUWONO X	Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 2016 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd HAMENGKU BUWONO X	Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 11 Desember 2018 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd HAMENGKU BUWONO X	Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 23 September 2024 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd HAMENGKU BUWONO X
Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 15 April 2013 SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd ICHSANURI	Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 2016 SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd ICHSANURI	Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 11 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd GATOT SAPTADI	Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 23 September 2024 SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd BENY SUHARSONO

<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>	<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>	<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>	<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>
<p>LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 5</p>	<p>LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 2</p>	<p>LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 15</p>	<p>LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 7</p>
<p>PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERSEROAN TERBATAS ASURANSI BANGUN ASKRIDA</p> <p>I. UMUM</p> <p>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, maka Pemerintah daerah berkewajiban untuk mendorong perkembangan perekonomian di daerah antara lain dengan cara menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.</p> <p>Kewajiban tersebut dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Daerah, baik melalui instansi yang dimiliki maupun badan usaha yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, dan dapat pula dilakukan oleh masyarakat.</p> <p>Untuk mewujudkan kesejahteraan umum melalui badan usaha, maka Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah untuk mendirikan Perusahaan Daerah. Selanjutnya untuk meningkatkan serta</p>	<p>PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERSEROAN TERBATAS ASURANSI BANGUN ASKRIDA</p> <p>I. UMUM</p> <p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida adalah pedoman yang digunakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida. Penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan Daerah dan pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat menciptakan kesempatan kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida,</p>	<p>PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERSEROAN TERBATAS ASURANSI BANGUN ASKRIDA</p> <p>I. UMUM</p> <p>Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta didirikan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang, serta</p>	<p>PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERSEROAN TERBATAS ASURANSI BANGUN ASKRIDA</p> <p>I. UMUM</p> <p>Perbankan merupakan salah satu sektor esensial dalam mendukung perekonomian dan pembangunan di masyarakat. Hadirnya perbankan memfasilitasi pihak-pihak yang membutuhkan pinjaman sekaligus melayani pihak-pihak yang memiliki uang untuk disimpan, atau lazim dikenal sebagai financial intermediary. Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia, pada November 2023 total aset bank umum mencapai Rp11.427,96 triliun, meningkat 5,09% dari Rp10.874,85 triliun pada tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah kredit atau pembiayaan yang disalurkan sejumlah Rp11.337,26 triliun, meningkat 4,23% dari Rp10.877,52 triliun pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut, penghimpunan dana pihak ketiga tercatat Rp9.042,45 triliun,</p>

<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>	<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>	<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>	<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>
<p>memperluas investasi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah dapat pula melakukan Penyertaan Modal ke dalam Perseroan Terbatas yang di dalamnya belum terdapat saham milik daerah.</p> <p>Untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas, Pemerintah Daerah dapat pula melakukan penambahan Penyertaan Modal daerah ke dalam Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas tersebut yang dananya dapat berasal dari APBD, konversi cadangan perusahaan dan sumber lainnya, seperti keuntungan revaluasi aset dan agio saham.</p> <p>Di samping melakukan penambahan penyertaan modal, Pemerintah Daerah juga dapat melakukan pengurangan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas antara lain dengan melakukan penjualan saham pada pihak lain.</p> <p>Dalam rangka upaya untuk mewujudkan tertib administrasi dan tertib hukum dalam setiap Penyertaan Modal maka perlu dilakukan penatausahaan untuk mengetahui posisi modal milik Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas. Mengingat modal daerah pada Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas merupakan bagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan, maka penatausahaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Seluruh upaya Pemerintah Daerah tersebut harus dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyertaan Modal Daerah pada</p>	<p>dimana Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PT. Bank BPD DIY dengan nilai sebesar Rp.510.000.000.000,00 (lima ratus sepuluh miliar rupiah) yang bersumber dari pengalihan saham milik Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ke PT. Bank BPD DIY sebesar Rp.127.500.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dan penambahan penyertaan modal sebesar Rp. 382.500.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) bersumber dari keuntungan Pemerintah Daerah pada PT. BPD DIY. Penambahan penyertaan modal tersebut dilakukan untuk memenuhi nilai penyertaan modal selama 4 (empat) tahun yang dianggarkan dari APBD Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2016.</p> <p>Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka mempercepat pemenuhan modal dasar dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) tahun, yang dalam hal ini paling lambat Tahun Anggaran 2016, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida.</p> <p>Kemudian dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida, penyertaan modal kepada PT. Taru Martani sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).</p>	<p>sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.</p> <p>Dalam rangka memperkuat kelembagaan, meningkatkan kemampuan, memperluas ruang gerak dalam melakukan ekspansi bisnis, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Kriteria Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 2, berperan mendorong perekonomian daerah, meningkatkan kinerja keuangan dan meningkatkan penerimaan dividen sebagai bagian dari pendapatan asli daerah, maka perlu adanya penambahan modal dasar pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 21 April 2017 yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 tanggal 21 April 2017 dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 tanggal 21 April 2017 menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) menjadi Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah). Dengan kepemilikan saham mencapai 51% (lima puluh satu persen) maka</p>	<p>meningkat 3,70% dari Rp8.719,78 triliun pada tahun sebelumnya.</p> <p>Mengingat vitalnya peran perbankan dalam perekonomian dan tingginya relasi antar bank, sektor ini menjadi rentan dan berdampak sistemik. Beberapa waktu terakhir, sektor perbankan di dunia menghadapi beberapa guncangan atau turbulence. Misalnya pada tahun 2008 terjadi subprime mortgage crisis dan pada tahun 2023 terjadi kebangkrutan Silicon Valley Bank dan Signature Bank di Amerika Serikat. Hingga saat ini, dengan berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah, sektor perbankan di Indonesia berhasil menghindari terjadinya krisis yang berkepanjangan.</p> <p>Rezim pengaturan perbankan pada saat ini berfokus pada penguatan dan pengembangan sektor perbankan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), regulator perbankan di Indonesia, melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.03/2021 tentang Bank Umum melakukan reformasi pada dua hal. Pertama, meningkatkan kebutuhan modal minimal perbankan dari sebelumnya Rp1 triliun menjadi Rp3 triliun yang harus dicapai pada tahun 2025. Kedua, mengubah klasifikasi perbankan dari Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 1-4 dengan klasifikasi tertinggi untuk modal inti di atas Rp30 triliun, menjadi Kegiatan Bank Modal Inti (KBMI) I-IV dengan klasifikasi tertinggi untuk bank dengan modal inti di atas Rp70 triliun. Di sisi lain, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor</p>

<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>	<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>	<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>	<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>
<p>Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida.</p> <p>II. PASAL DEMI PASAL</p> <p>Pasal 1 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 2 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 3 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 4 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 5 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 6 Contoh keadaan kahar adalah peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat / menteri yang berwenang.</p> <p>Pasal 7 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 8 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 9 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 10 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 11 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 12 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 13</p>	<p>Namun berdasarkan rapat pemegang saham yang dilaksanakan tahun 2013 untuk meningkatkan usaha PT. Taru Martani diperlukan modal dasar sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dengan komposisi saham sebesar Rp. 49.999.500.000,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus rupiah) dan Koperasi Karyawan PT. Taru Martani sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga diperlukan adanya perubahan terhadap ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Daerah dimaksud.</p> <p>II. PASAL DEMI PASAL</p> <p>Pasal I</p> <p>Angka 1 Cukup jelas.</p> <p>Angka 2 Cukup jelas.</p> <p>Pasal II Cukup jelas.</p>	<p>Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kewajiban sebesar Rp2.040.000.000.000,00 (dua triliun empat puluh miliar rupiah).</p> <p>Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan Tahun Anggaran 2016 telah melakukan penyertaan modal daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp510.000.000.000,00 (lima ratus sepuluh miliar rupiah), sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bermaksud untuk melakukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp1.530.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh miliar rupiah) yang akan dipenuhi dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun dan dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2025.</p> <p>Dalam rangka mempercepat pemenuhan modal paling lambat Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida.</p>	<p>Keuangan yang semakin memantapkan komitmen tersebut.</p> <p>PT Bank BPD DIY didirikan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Daerah pada tanggal 15 Desember 1961 dan memperoleh izin usaha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia BUM 9-1-27/II tanggal 5 Maret 1962. Pada tahun 2013, Bank BPD DIY melakukan perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan modal dasar Rp 1 triliun, dimana Pemerintah DIY memegang 51% saham dan Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten memegang 49% saham. Pada tahun 2017, Bank BPD DIY kembali melakukan perubahan modal dasar, dari Rp1 triliun menjadi Rp4 triliun. Sebanyak 4.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 tersebut terbagi atas 2.040.000 lembar saham (51%) oleh Pemerintah DIY dan 1.960.000 lembar saham (49%) dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota, yang targetnya akan dipenuhi pada akhir tahun 2025.</p> <p>Dalam lima tahun terakhir, PT Bank BPD DIY mengalami pertumbuhan yang pesat. Total Aset PT Bank BPD DIY tumbuh dari Rp11,99 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp16,85 triliun pada tahun 2022. Dana pihak ketiga PT Bank BPD DIY tumbuh dari Rp7,91 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp11,69 triliun pada tahun 2022. Selanjutnya, total kredit yang disalurkan tumbuh dari Rp6,58 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp8,79 triliun pada tahun 2022. Didukung pertumbuhan aset, dana pihak ketiga, dan kredit yang disalurkan, PT Bank BPD DIY dapat</p>

<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>	<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>	<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>	<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>
<p>Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas.</p>		<p>II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas.</p>	<p>mencetak laba bersih dengan perolehan terakhir sebesar Rp279,96 miliar pada tahun 2022. Saat ini, PT Bank BPD DIY menempati posisi ke- 18 dari 27 BPD se-Indonesia.</p> <p>Bagi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sektor perbankan cukup berkontribusi pada perekonomian setempat. Sektor jasa keuangan dan asuransi menyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 4,12% pada tahun 2022, setara Rp4,02 triliun, atau meningkat dari 3,99% pada tahun sebelumnya. Sementara itu, dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun perbankan mencapai Rp85,13 triliun. Lebih lanjut, jumlah kredit yang disalurkan di DIY sebesar Rp63,82 triliun pada tahun 2022. Dari sisi keuangan daerah, akan terjadi dinamika mulai tahun 2024 setelah pemberlakuan Peraturan Daerah terkait Pendapatan dan Retribusi Daerah masing-masing sebagai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga turut menjadi pertimbangan.</p> <p>Di masa mendatang, PT Bank BPD DIY menghadapi beberapa tantangan. Pertama, upaya untuk melakukan peningkatan pangsa pasar. PT Bank BPD DIY menguasai pangsa pasar aset perbankan DIY sebesar 16,34%, meningkat dari posisi tahun 2018 sebesar 15,51%. Meski demikian, pertumbuhan pesat dari bank-bank skala nasional (seperti pasca merger Bank Syariah Indonesia dan jaringan Bank BUMN lainnya) serta Bank Jateng (dengan ukuran aset ~5,01x Bank BPD DIY) cukup menjadi penghalang bagi PT Bank BPD DIY untuk</p>

<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>	<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>	<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>	<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>
			<p>meningkatkan penguasaan pasar. Kedua, peningkatan penyaluran kredit. Tanpa adanya peningkatan penyaluran kredit, sulit bagi sebuah bank untuk meraih keuntungan yang berkelanjutan. Akan tetapi, penyaluran kredit perlu dilandasi oleh kekuatan fondasi modal yang tercermin dalam rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio). Hal ini juga berkaitan dengan mitigasi risiko aktivitas perbankan. Ketiga, penguatan infrastruktur dan strategi produk yang dikelola dan dikembangkan secara internal, sebagai bagian dari pengembangan bisnis berkelanjutan di masa mendatang.</p> <p>Untuk mendukung upaya tersebut, PT Bank BPD DIY memerlukan dukungan dari para stakeholder, terutama seluruh pemegang saham. PT Bank BPD DIY berencana melakukan peningkatan modal dasar dari Rp 4 triliun menjadi Rp8 triliun, yang pemenuhannya akan dilakukan oleh (i) seluruh pemegang saham saat ini dan atau (ii) dengan mitra strategis sebagai pemegang saham seri B dengan batasan tertentu dari total modal dasar. Hingga November 2023, dalam menjalankan keputusan RUPS pada tahun 2017 untuk memenuhi modal dasar Rp 4 triliun, PT Bank BPD DIY baru mencatatkan setoran modal sebesar Rp2,61 triliun dari target Rp4 triliun yang rencananya akan dipenuhi hingga tahun 2025. Selanjutnya, diperlukan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun</p>

<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>	<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>	<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>	<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>
			<p>Askrida sebagai payung hukum untuk memperkuat struktur permodalan dan peningkatan pelayanan PT Bank BPD DIY.</p> <p>II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “mitra strategis” adalah manajemen dan karyawan PT. Bank BPD DIY maupun pemegang saham lainnya seperti pemerintah daerah, Warga Negara Indonesia, dan/atau Masyarakat. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Yang dimaksud “dengan memperhitungkan kondisi keuangan daerah” adalah pemerintah daerah dapat merealisasikan penyertaan modal lebih dari atau kurang dari rincian yang telah</p>

<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>	<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>	<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>	<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>
			<p>ditetapkan berdasarkan kondisi kemampuan keuangan daerah Yang dimaksud “memperhitungkan dividen yang disetorkan pada Tahun Anggaran berkenaan” adalah Perencanaan anggaran untuk penyertaan modal setiap tahunnya sesuai dengan Peraturan Daerah. namun pada realisasi penyertaan modal setiap tahunnya tidak lebih besar dari deviden yang disetorkan pada tahun berkenaan. Contoh: Penyertaan modal tahun anggaran 2029 dianggarkan sebesar Rp100.000.000.000,00, (seratus miliar rupiah) namun berdasarkan pada laporan keuangan PT. Bank BPD DIY tahun buku 2028 yang sudah diaudit/dalam proses audit maka akan didapatkan angka dividen yang akan disetorkan pada tahun anggaran 2029 yaitu sebesar Rp99.000.000.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar rupiah), maka penyertaan modal tahun anggaran 2029 akan direalisasikan maksimal sebesar Rp99.000.000.000,00. (sembilan puluh sembilan miliar rupiah). Realisasi penyertaan modal yang tidak lebih besar atau sama dengan deviden disetor tahun berkenaan tersebut dimaksudkan agar alokasi penyertaan modal tidak mengurangi alokasi anggaran dari</p>

<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>	<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>	<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>	<p>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida</p>
			<p>sektor lainnya. Hal tersebut juga mengingat kondisi keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ke depan. Ayat (9) Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas.</p>
<p>TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5</p>	<p>TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2</p>	<p>TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 15</p>	<p>TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 7</p>